



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
(PKA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 agar berjalan tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Gogik;
- b. bahwa Kaur dan Kasi sebagai perangkat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai bidang tugas masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
 9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 55);
 10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 44);
 11. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
 12. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun

- 2020-2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
13. Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Gogik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugas masing-masing dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Tugas Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi menyusun DPA, DPPA dan DPAL, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib berpedoman pada RKP Desa Tahun 2026, APB Desa Tahun Anggaran 2026, DPA, ketentuan pengadaan barang/jasa di Desa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Sekretaris Desa melaksanakan koordinasi dan verifikasi administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran, sedangkan Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK,

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN
ANGGARAN (PKA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN
BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PKA
1.	Sudjarwoto, S.Pd	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa / Penanggung Jawab
2.	Alis Arifa Rahman, S.Pd, M.M	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	Sohibi	Kaur Keuangan	Bendahara / Pelaksana Kegiatan Anggaran
4.	Muhson	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
5.	Nasichun	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO